



**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXX**, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 000, Kristen, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, untuk sementara berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

**XXX**, Laki-laki, Lahir di XXX pada tanggal 000, Kristen, Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 000 diteguhkan di hadapan Pemuka Agama Jemaat XXX dan dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 000 Akta Perkawinan Nomor 000;
2. Bahwa dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang diberi nama 1. XXX (P), lahir di XXX pada tanggal 000, yang dimana sekarang ia telah dewasa, mandiri dan menikah, 2. XXX (L), lahir di XXX pada tanggal 000, yang dimana saat



ini ia telah dewasa, mandiri dan menikah, 3. XXX (P), lahir di XXX pada tanggal 000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota kotamobagu pada tanggal 000, dan sekarang telah berusia 21 tahun berstatus sebagai pelajar/mahasiswa;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, Penggugat dan Tergugat sudah sering cek cok karena Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk, sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, dimana hal tersebut Penggugat alami selama bertahun-tahun, oleh karena demi mempertahankan rumah tangga Penggugat memilih bersabar dalam menghadapi Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Desember 2022 terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat yang dimana Tergugat mengancam Penggugat dengan menggunakan pisau, balok dan batu, dan mengejar Penggugat untuk dipukulnya dengan menggunakan batu, oleh karena perbuatan Tergugat kepada Penggugat tersebut akhirnya Tergugat diamankan oleh Anggota Polres Kotamobagu;
5. Bahwa pada awal Januari 2023 kembali terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat mencurigai Penggugat menaruh racun dalam makanan yang Penggugat masak untuk kami makan, yang akhirnya cek cok tersebut berujung tindakan kasar Tergugat kepada Penggugat, oleh karena Penggugat merasa terancam dengan tindakan Tergugat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah untuk menghindar dan saat ini tinggal bersama dengan keluarga dari Penggugat;
6. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas sehingga harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak dapat dicapai lagi, olehnya demi rasa aman Penggugat maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



Kotamobagu untuk mengirimkan salinan sah putusan perkara tanpa materai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu dan menerbitkan akta cerai untuk Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX yang telah dicatatkan pada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tanggal 8 Februari 2024 Akta Perkawinan Nomor 000, *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya*;
3. Menetapkan anak ke 3 (tiga) Penggugat dan Tergugat yang diberi nama XXX (P), lahir di XXX pada tanggal 000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota kotamobagu pada tanggal 000, dan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa, anak tersebut dalam asuhan, didikan dan pemeliharaan pihak Penggugat dan Tergugat sedangkan nafkah anak tersebut ditanggung juga oleh pihak Penggugat dan Tergugat sampai mandiri/menikah ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu serta menerbitkan Akta Cerai untuk Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui surat tercatat tanggal 19 Juli 2024, 30 Juli 2024 dan 15 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya terdapat perubahan yakni perubahan alamat Tergugat yakni semula tertulis berdomisili di Kota Kotamobagu (di rumah keluarga XXX) diubah menjadi berdomisili di Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi KTP NIK 000 atas nama Penggugat;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 000;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nikah nomor 000 yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Jemaat XXX tertanggal 000;
- Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Keluarga nomor 000 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 000;
- Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 000;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yakni sebagai berikut :

1. XXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak dapat mengingat kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang saat ini telah kuliah;
  - Bahwa setahu saksi, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yakni pada tahun 2022 Tergugat menampar Penggugat ketika acara prajab yang dilakukan di Gedung XXX, kemudian saksi



pernah melihat Penggugat dikejar oleh Tergugat dengan pisau pada saat Penggugat hendak beribadah di gereja;

- Bahwa sesama jemaat gereja mengetahui Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah yang mana saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;

2. **XXX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 1987 di Desa Lalow dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki seorang 3 (tiga) orang anak yang bernama XXX lahir pada tahun 1987, XXX lahir pada tahun 1990 dan XXX yang lahir pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di XXX dan sejak awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat, dan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk serta Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat menjambak rambut dan membenturkan kepala Penggugat di dinding kamar, saksi juga pernah melihat Penggugat dikunci di dalam kamar kemudian dianiaya oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengejar Penggugat dengan membawa pisau kemudian Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan batu dan terakhir kali Tergugat memukul Penggugat pada tahun 2023 yang mana pada saat itu Tergugat sempat diamankan oleh pihak Kepolisian dan akibat perselisihan tersebut Penggugat sejak saat itu hingga sekarang tinggal di rumah saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil;
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Tergugat agar sadar namun tidak ada perubahan sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebagaimana dalam Relas Panggilan Surat Tercatat nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg tertanggal 19 Juli 2024, 30 Juli 2024 dan 15 Agustus 2024 akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan/atau tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sehingga perkara diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Tergugat, tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan bahwa dalil gugatannya beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang untuk mengadili perkara gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat serta didukung dengan keterangan saksi Ani Pondeng dapat diketahui yakni Penggugat saat ini berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow, sedangkan Tergugat saat ini berdomisili di Kota Kotamobagu. Yang mana domisili Penggugat dan Tergugat tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut dapat dibuktikan atau tidak dan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah benar telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut Hukum akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti surat P-2 dan P-3 serta didukung dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Agustus 1987 yang telah diteguhkan dalam nikah di jemaat XXX di depan pemuka agama kristen yang bernama PDT. J. M. Tulende, SMTH dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 000;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula dicatatkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, dan karenanya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 7 Agustus 1987 adalah suami-isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah disebutkan secara limitatif alasan-alasan perceraian yaitu:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lainnya diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang menerangkan yakni antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang mana setiap terjadi cekcok tersebut Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat sehingga pada tahun 2023 Penggugat meninggalkan rumah dan sejak saat itu Penggugat tidak lagi hidup bersama dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berbunyi : *"kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia"* maka dengan fakta ini telah terpenuhi "alasan cerai" sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa petitum ke-1 Penggugat menyatakan: "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya." Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-1 ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum sehingga terhadap petitum tersebut akan dipertimbangkan pada akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada pertimbangan sebelumnya telah dipertimbangkan mengenai alasan mengapa pernikahan Penggugat dan Tergugat harus diceraikan maka untuk menghindari pengulangan pertimbangan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih uraian pertimbangan sebelumnya untuk menjawab petitum kedua ini, dengan demikian petitum kedua Penggugat ini beralasan hukum dan haruslah dinyatakan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya pada amar;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Penggugat yang menyebutkan : "Menetapkan ke 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama XXX (P), lahir di XXX pada tanggal 000 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor 000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan





Catatan Sipil Kota Kotamobagu pada tanggal 000 dan berstatus sebagai pelajar / mahasiswa, anak tersebut dalam asuhan, didikan, dan pemeliharaan pihak Penggugat dan Tergugat sampai mandiri/menikah.” Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-4 dan P-5 dapat diketahui yakni Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama XXX, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 000, sehingga usia anak tersebut saat ini adalah 22 (dua puluh dua) tahun, yang apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”* Oleh karena itu dikarenakan usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut telah lebih dari 18 (delapan belas) tahun, maka ia tidak lagi dapat dikategorikan sebagai anak dibawah umur yang dapat menimbulkan kewajiban bagi Majelis Hakim untuk menunjuk pemeliharaan atas diri anak tersebut sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Halaman 58 Romawi XII. Maka dengan demikian petitum ke-tiga gugatan Penggugat ini tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan diceraikan, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, sedangkan Penggugat berdomisili di Desa Bolangat, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Tergugat berdomisili di Kota Kotamobagu. Maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow guna didaftarkan dalam register untuk itu dan menerbitkan Akta cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Petitem Ke-satu gugatan tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat dan Tergugat selaku pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat XXX dengan Tergugat XXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor 000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tertanggal 000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Kotamobagu yang ditunjuk untuk mengirim *sehelai* salinan Putusan Pengadilan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu tanggal 18 September 2024, oleh kami, **Cut Nadia Diba Riski, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sulharman, S.H., M.H.** dan **Adyanti, S.H.,M.Kn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg tanggal 19 Juni 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Wahyuni Kangiden, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dan telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Sulharman, S.H., M.H.**

**Cut Nadia Diba Riski, S.H.**

TTD

**Adyanti, S.H.,M.Kn**

Panitera Pengganti,

TTD

**Sri Wahyuni Kangiden, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp 80.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 20.000,00;
5. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Ktg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 250.000,00;  
( Dua Lima Puluh Ribu Rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)